



P E N E T A P A N
Nomor 130/Pdt.P/2023/PN Nab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

YUSTINA ZONGGONAU, Tempat Lahir: Wamena, 06-06-1979, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Kristen, alamat Jl. Topo, Km 09 RT/ RW 001/001, Distrik Nabire barat, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan dari Pemohon yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 16 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire pada tanggal 20 November 2023 dalam Register Nomor 130/Pdt.P/2023/PN Nab, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan Almarhum sebagai Saudara Kandung.
2. Bahwa Almarhum ini belum pernah menikah.
3. Bahwa (Alm) juga, semasa hidupnya pernah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Unit Kerja Dinas Pertanian Intan Jaya.
4. Bahwa tujuan permohonan ini adalah untuk biaya hidup keluarga.
5. Bahwa karena kedua orang tua (Alm) juga telah meninggal mereka pengurusan/pengambilan uang tunjangan taspen atas nama Yunaidi Zonggonau, tersebut diperlukan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Negeri Nabire sebagai persyaratan dari PT. Taspen Jayapura;
6. Seluruh bukti surat – surat guna persyaratan permohonan penetapan wali pengurus dari ahli waris taspen tersebut terlampir;

Berdasarkan uraian tersebut diatas sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Nabire c.q. Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan permohonan untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Kusa Pengurus bertindak khusus untuk mengurus dan mendapatkan surat-surat lain yang menyangkut pensiunan maupun mengambil tunjangan uang Taspen pada PT. Taspen Jayapura Atas Nama: (Alm) Yunaidi Zonggonau;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan dan telah dibacakan permohonannya yang isinya dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk memperkuat alasan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 91040116207720003 atas nama Yustina Zonggonau, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 1004/32/GBSD/ 2022 atas nama Yoseka Dimpau, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Akta Kematian No 9104-KM-27052021-0002 atas nama Yunaidi Zonggonau tanggal 27 Mei 2021, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 198/2004 atas nama Yustina Zonggonau, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire, tanggal 17 November 2023, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9104220411200006 atas nama kepala keluarga Yoseph Kombogao keluaran tanggal 07 Desember 2021, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9104012906180016 atas nama kepala keluarga Yunaidi Zonggonau keluaran tanggal 29 Juni 2018, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 446/18/GBSD/2023 atas nama Yopi Zonggonau tanggal 16 November 2023, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 446/17/GBSD/2023 atas nama Mariana Zonggonau tanggal 16 November 2023, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi surat Keputusan Bupati Nabire Nomor 813.3-365 atas nama Yunaidi Zonggonau yang di tetapkan di Nabire tanggal 4 Agustus 2006, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi surat Keputusan Bupati Nabire Nomor SK 821.3-402 atas nama Yunaidi Zonggonau yang di tetapkan di Nabire tanggal 28 Februari, diberi tanda P-10;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2023/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris nomor 446/16/GBSD/XI/2023 tertanggal 23 Oktober 2023, diberi tanda P-11;

12. Fotokopi Buku Rekening Nomor: 9040207028371 atas nama Yunaidi Zonggonau tanggal 16 November 2023, diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat berupa fotocopy yang bertanda P-1 sampai dengan P-12 tersebut di atas, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-6, P-9 dan P-10 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Yoseph Kobogau, di bawah janji memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon karena saya adalah suami Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu agar Pemohon diizinkan menjadi kuasa bagi Ahli Waris dari Alm. Yunaidi Zonggonau untuk mengurus dan mendapatkan surat-surat lain yang menyangkut hak-hak kepegawaian, pensiunan maupun mengambil uang taspen pada PT. Taspen Jayapura atas nama Yunaidi Zonggonau;
- Bahwa Yunaidi Zonggonau kerja di Intan Jaya, di Dinas Perkebunan dari tahun 2000an;
- Bahwa saya lupa Yunaidi Zonggonau meninggal tahun berapa;
- Bahwa Yunaidi Zonggonau meninggal sekitar 4 (empat) tahun lalu;
- Bahwa Yunaidi Zonggonau belum pernah menikah;
- Bahwa saya kenal Henni Gombo;
- Bahwa Henni Gombo adalah istri Yunaidi Zonggonau namun belum menikah secara sah;
- Bahwa Henni Gombo ada di Nabire;
- Bahwa saya kenal James Hulk Zonggonau ia merupakan anak angkat dari Yunaidi Zonggonau dan saat ini berada di Jayapura;
- Bahwa saya kenal Joppi Zonggonau adalah bapak mantu Saya sedangkan Yoseka Dimpau adalah mama mantu saya;
- bahwa Joppi Zonggonau dan Yoseka Dimpau mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu Yunaidi Zonggonau, Meriana Zonggonau dan Yustina Zonggonau;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2023/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Yunaidi Zonggonau dan Meriana Zonggonau sudah meninggal dunia, sedangkan Yustina Zonggonau masih hidup;
- bahwa tujuan Pemohon mengurus uang taspen untuk kebutuhan sehari-hari;
- Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;
- 2. Saksi Norbertus Zonggonau, di bawah janji memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saya kenal dengan Pemohon karena saya adalah adik sepupu Pemohon;
 - Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu agar Pemohon diizinkan menjadi kuasa bagi Ahli Waris dari Alm. Yunaidi Zonggonau untuk mengurus dan mendapatkan surat-surat lain yang menyangkut hak-hak kepegawaian, pensiunan maupun mengambil uang taspen pada PT. Taspen Jayapura atas nama Yunaidi Zonggonau;
 - Bahwa Yunaidi Zonggonau kerja di Intan Jaya, namun saya tidak tahu di Dinas mana;
 - Bahwa Yunaidi Zonggonau meninggal 3 (tiga) tahun lalu di Wadio;
 - Bahwa Yuanidi Zonggonau belum menikah dengan Henni Gombo;
 - Bahwa Jamess Hulk Zonggonau adalah anak angkat Yunaidi Zonggonau;
 - Bahwa Jamess Hulk Zonggonau saudara sepupu punya anak;
 - Bahwa Jamess Hulk Zonggonau masih sekolah di Jayapura;
 - Bahwa Henni Gombo ada di Nabire;
 - bahwa tujuan Pemohon mengurus uang taspen untuk kebutuhan sehari-hari;
 - Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang bahwa pada akhirnya Pemohon tidak akan menyampaikan sesuatu hal lagi dipersidangan dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana didalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan diajukan Permohonan oleh Pemohon adalah menetapkan Pemohon sebagai Kusa Pengurus bertindak khusus untuk mengurus dan mendapatkan surat-surat lain yang menyangkut pensiunan maupun mengambil tunjangan uang Taspen pada PT. Taspen Jayapura Atas nama Alm Yunaidi Zonggonau;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2023/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara perdata permohonan adalah tunduk pada yurisdiksi voluntair, sehingga sepanjang yang dimohonkan tersebut tidak bertentangan dengan undang undang atau hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat, maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007, dinyatakan bahwa permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atas kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor 91040116207720003 atas nama Yustina Zonggonau (bukti P-1) dan Kartu Keluarga Nomor 9104220411200006 atas nama kepala keluarga Yoseph Kombogao (bukti P-5), diketahui bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang tinggal di Jl. Topo Km 09, RT.001/ RW.001, Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah, sehingga Pemohon berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Nabire dan berhak mengajukan permohonan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon berdasar dan beralasan hukum serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat:

Menimbang bahwa terhadap bukti Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara dan akan dikesampingkan jika tidak ada relevansinya, dan terhadap bukti surat Pemohon yang tidak dapat ditujukan aslinya di persidangan, maka bukti surat tersebut dapat dipergunakan jika didukung dengan alat bukti lain, sebagaimana Yurisprudensi MA No.112 K/Pdt/1996 dengan kaidah hukum sebagai berikut "fotocopy surat tanpa disertai asli surat/ dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lain, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan pengadilan (perdata);

Menimbang bahwa dalam permohonannya Pemohon meminta agar Pemohon sebagai Kuasa Pengurus bertindak khusus untuk mengurus dan mendapatkan surat-surat lain yang menyangkut pensiunan maupun mengambil tunjangan uang Taspen pada PT. Taspen Jayapura atas nama Alm. Yunaidi Zonggonau, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa pemberian pensiun pegawai dan pensiun janda/ duda diberikan sebagai jaminan hari tua dan penghargaan atas jasa-jasa dalam dinas Pemerintah kepada pegawai negeri sipil, sehingga terlebih dahulu harus

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2023/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan apakah almarhum Yunaidi Zonggonau adalah seorang pegawai negeri sipil ataukah tidak?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Keputusan Bupati Nabire Nomor 813.3-365 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil atas nama Yunaidi Zonggonau (bukti P-9) dan surat Keputusan Bupati Nabire Nomor SK 821.3-402 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil atas nama Yunaidi Zonggonau (bukti P-10) serta keterangan para saksi, terbukti bahwa benar Yunaidi Zonggonau adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pertanian di Kabupaten Intan Jaya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat Akta Kematian No 9104-KM-27052021-0002 atas nama Yunaidi Zonggonau tanggal 27 Mei 2021 (bukti P-3) dihubungkan dengan keterangan para saksi, diketahui bahwa Yunaidi Zonggonau telah meninggal dunia pada tanggal 19 Oktober 2020 di RSUD Nabire;

Menimbang bahwa oleh karena Yunaidi Zonggonau telah meninggal dunia, maka berdasarkan Pasal 16 Undang-undang 11 Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai dan Pesium Janda/ Duda Pegawai yang pada pokoknya menegaskan bahwa apabila pegawai negeri atau penerima pensiun pegawai meninggal dunia, maka istri (istri-istri) nya untuk pegawai negeri pria atau suaminya untuk pegawai negeri wanita, yang sebelumnya telah terdaftar pada kantor urusan pegawai, berhak menerima pensiun janda atau pensiun duda;

Menimbang bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa almarhum Yunaidi Zonggonau belum pernah menikah dan Pemohon yang merupakan saudara kandung almarhum Yunaidi Zonggonau yang berhak untuk mengambil uang tunjangan Taspen atas nama almarhum Yunaidi Zonggonau, Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terkait apakah benar almarhum Yunaidi Zonggonau sewaktu hidup telah pernah menikah secara sah menurut agama dan perkawinan tersebut telah dicatikan ataukah belum, berdasarkan bukti surat berupa Kartu Keluarga Nomor 9104012906180016 atas nama kepala keluarga Yunaidi Zonggonau (bukti P-6), diketahui nama Yunaidi Zonggonau dengan status hubungan dalam keluarga yaitu kepala keluarga, status perkawinan yaitu kawin, nama Henni Gombo dengan status hubungan dalam keluarga yaitu istri, status perkawinan yaitu kawin dan nama James Hulk Zonggonau dengan status hubungan dalam keluarga yaitu anak;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi, bahwa Henni Gombo adalah istri Yunaidi Zonggonau namun belum menikah secara sah dan

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

James Hulk Zonggonau merupakan anak angkat dari Yunaidi Zonggonau dan saat ini Henni Gombo berada di Nabire sedangkan James Hulk Zonggonau berada di Jayapura;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kartu Keluarga Nomor 9104012906180016 atas nama kepala keluarga Yunaidi Zonggonau (bukti P-6) bukti surat tersebut telah membuktikan bahwa Yunaidi Zonggonau memiliki istri yaitu Henni Gombo dengan status kawin dan anak James Hulk Zonggonau sehingga keterangan para saksi tersebut di atas patut untuk dikesampingkan, sebab status antara Yunaidi Zonggonau dengan Henni Gombo adalah kawin, sehingga hak untuk mengurus Taspen almarhum Yunaidi Zonggonau tidak bisa dipertimbangkan untuk diberikan kepada Pemohon (*vide* bukti P-5);

Menimbang bahwa oleh karena Yunaidi Zonggonau masih memiliki istri yaitu Henni Gombo dan anak James Hulk Zonggonau, maka berdasarkan Pasal 16 Undang-undang 11 Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai dan Pesium Janda/ Duda Pegawai, maka Henni Gombo yang merupakan istri dari almarhum Yunaidi Zonggonau yang berhak untuk mengurus dan menerima pensiun atas nama almarhum Yunaidi Zonggonau;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka dalil pokok Pemohon yang menyatakan Pemohon sebagai saudara almarhum Yunaidi Zonggonau yang berhak dan meminta ditetapkan sebagai kuasa pengurus yang bertindak khusus untuk mengurus dan mendapatkan surat-surat lain meyangkut pensiunan maupun mengambil tunjangan Taspen atas nama almarhum Yunaidi Zonggonau, tidak beralasan hukum sehingga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena pokok permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) dinyatakan ditolak sehingga petitum angka 1 (satu) juga dinyatakan ditolak dan semua biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat undang-undang dan peraturan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Permohonan Pemohon ditolak;
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah, ditetapkan pada hari ini Kamis tanggal 30 November 2023 oleh Gerson Hukubun, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Nabire sebagai Hakim

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2023/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Imelda Doti Rombe Payung, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadapan Pemohon.

Panitera pengganti,

Hakim,

Imelda Doti Rombe Payung, S.H.

Gerson Hukubun, S.H.

Perincian Biaya

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Panggilan	Rp.	0,00
3.	Biaya Proses	Rp.	50.000,00
4.	PNBP	Rp.	10.000,00
5.	Redaksi	Rp.	10.000,00
6.	Meterai	Rp.	10.000,00
J u m l a h		Rp.	110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);